

**IMPLEMENTASI PENERBITAN AKTA CERAI ELEKTRONIK PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



OLEH :

FIBRA YANA

NIM : 2235020

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PENERBITAN AKTA CERAH ELEKTRONIK PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

SKRIPSI

Oleh :

FIBRA YANA
NIM 2235020

Telah disetujui,

Pembimbing 1


Rizki Anla Pater, SH., M.Kn
NIDN. 1023039201

Pembimbing II


Fitri Elfiani, SH., MH
NIDN. 1011039401

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 28

Januari 2026

Tim penguji skripsi

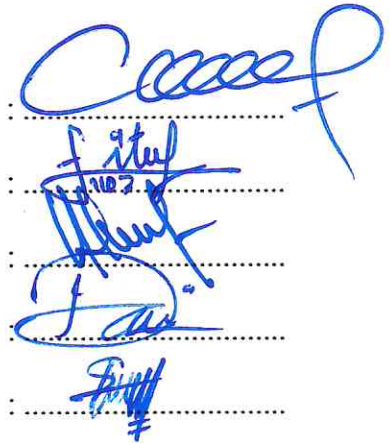
Ketua : Rizki Anla Pater, S.H, M.Kn

Sekretaris : Fitri Elfiani S.H, M.H

Anggota 1 : Almadison S.H, M.H, CPLC, CPCLE

Anggota 2 : Dani Kurniawansyah S.H, M.Kn

Anggota 3 : Siti Rahma S.H, M.H



Pasir Pengaraian, 28 Januari 2026

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D

NIDN.1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Dibawah Ini :

Nama : Fibra Yana

Nim : 2235020

Judul Skripsi Implementasi Penerbitan Akta Cetrai Elektronik Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaana dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 28 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Fibra Yana

NIM 22350320

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa mengingat dengan kemurahan, keagungan, dan taufik serta petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya atas pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Penulis berharap dan percaya bahwa proposal penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman dan informasi bagi kita semua. Penulis juga sangat menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat kelemahan dan jauh dari apa yang diharapkan dan penulis mengharapkan analisis, ide dan gagasan untuk pengembangan dikemudian hari. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan proposal penelitian ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hardianto, M.Pd.,CPCT Rektor Universitas Pasir Pengaraian
2. Ibu Rise Karmila, SH., M. Hum., Ph. D selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan.
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah mendidik dan memberi nasihat.

4. Bapak Rizki Anla Pater, SH., M. Kn selaku Pembimbing I dalam penulisan Proposal Penelitian penulis yang telah membimbing penulis, dan memberi masukan serta arahan untuk pembuatan proposal penelitian ini.
5. Ibu Fitri Elfiani, SH., MH selaku pembimbing II dalam penulisan Proposal Penelitian penulis yang telah membimbing penulis, dan memberi masukan serta arahan untuk pembuatan proposal penelitian ini.
6. Segenap Dosen, Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua yang saya sayangi Bapak Pangaduan (Alm) dan Ibu Erna, kakak ku tercinta Maulida Amelia, S. Pd., adik ku tersayang Zahiddul Ikhsan, Syahridza Fitri, Khalidazia serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, kepercayaan, kekuatan hati dan segalanya yang membuat penulis selalu semangat dan optimis untuk menghadapi kehidupan.
8. Ucapan terimakasih kepada teman-teman dan orang sekeliling penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas support yang telah diberikan kepada penulis.
9. Ucapan teimakasih kepada Ibuk Dr. Gita Febrita, S.H.I, M.H. Selaku Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang sudah memberikan izin melakukan pebelitian di Kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
10. Ucapan terimakasih kepada Bapak Muslim S.Ag., M.H. Selaku Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

11. Ucapan terimakasih kepada Bapak Edlerman A.Md., S.H. Selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
12. Ucapan terimakasih kepada Bapak Andi Purnama Putra S.H. Selaku Petugas Pembuat Akta Cerai Elektronik Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
13. Ucapan terimakasih kepada Ibuk Nanda Ruslinda Putri S.H. Selaku Petugas PTSP Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
14. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri sebagai penulis Fibra Yana, terimakasih telah bertahan sejauh ini, semoga diri ini tetap kuat dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran guna penyempurnaan proposal penelitian ini. Untuk semua kritik dan saran yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih.

Pasir Pengaraian, 29 Januari 2026

Penulis

Fibra Yana

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sitematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Implementasi	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian	15
2.2.1 Pengertian Perceraian	15
2.2.2 Tata Cara Perceraian Dan Proses Persidangan.....	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Akta Cerai.....	21
2.3.1 Pengertian Akta Cerai.....	21

2.3.2 Dasar Hukum Penerbitan Akta Cerai	22
2.4 e-AC (Akta Cerai Elektronik).....	25
2.5 Tinjauan Umum Tentang Teori efektifitas Hukum	28
2.6 Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum	33
2.7 Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Pasir	40
Pengaraian.....	40
2.7.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pasir Pengarian.....	42
2.7.2 Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.....	50
2.7.3 Sruktur dan Organisasi Pengadilan Agama Pasir Pengarain.....	51
2.7.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	52
2.8 Penelitian Terdahulu	52
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Pendekatan Penelitian	56
3.2 Alasan Pemilihan Lokasi	57
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	57
3.4 Teknik Memperoleh Data	58
3.5 Populasi dan Sampel.....	59
3.6 Teknik Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Implementasi Penerbitan Akta Cerai Elektronik di Pengadilan Agama	61
Pasir Pengaraian.....	61

4.1.1	Dasar Hukum Penerbitan Akta Cerai Elektronik di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.....	61
4.1.2	Prosedur Penerbitan Akta Cerai Elektronik.....	69
4.2	Hambatan yang Dihadapi dalam Penerbitan Akta Cerai Elektronik di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	76
BAB V PENUTUP		83
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		88

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Penerbitan Akta Cerai Elektronik Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian”. Latar belakang penelitian ini adalah adanya transformasi digital di lingkungan peradilan agama melalui penerapan Akta Cerai Elektronik (e-AC) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penerbitan akta cerai elektronik pasca perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologis yuridis. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas terkait di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerbitan Akta Cerai Elektronik di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah dilaksanakan sejak 1 Juli 2025 berdasarkan SK Dirjen Badilag Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025. Selama periode Juli hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 936 akta cerai elektronik telah diterbitkan. Meskipun secara umum implementasi berjalan dengan baik, terdapat beberapa hambatan utama, yaitu: (1) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi (SDM rendah) dalam penggunaan aplikasi e-AC, (2) kendala jaringan atau sinyal internet, dan (3) terjadinya kesalahan penginputan data yang memerlukan proses birokrasi tambahan untuk perbaikan sehingga memperlambat waktu penerbitan. Kesimpulannya, efektivitas sistem e-AC dalam mewujudkan asas peradilan cepat dan sederhana masih belum sepenuhnya tercapai secara optimal karena hambatan teknis dan literasi digital masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Akta Cerai Elektronik, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Perceraian.

ABSTRACT

This research is titled “Implementation of Electronic Divorce Certificate Issuance Post-Divorce at the Pasir Pengaraian Religious Court”. The study is motivated by the digital transformation within the religious court environment through the implementation of Electronic Divorce Certificates (e-AC) to enhance the efficiency, transparency, and accountability of public services, in accordance with the legal principles of simple, fast, and low-cost justice. The research problems addressed are how the implementation of electronic divorce certificate issuance post-divorce is carried out at the Pasir Pengaraian Religious Court and what obstacles are encountered during its execution. The research method employed is field research with a socio-legal approach. Data sources consist of primary data obtained through interviews with relevant officials at the Pasir Pengaraian Religious Court, as well as secondary data comprising statutory regulations and related literature. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results indicate that the implementation of Electronic Divorce Certificate issuance at the Pasir Pengaraian Religious Court has been in effect since July 1, 2025, based on the Decree of the Director General of the Religious Courts Body (SK Dirjen Badilag) Number 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025. During the period from July to December 2025, a total of 936 electronic divorce certificates were issued. Although the implementation has generally proceeded well, several major obstacles persist, namely: (1) lack of public technological literacy (low human resource capacity) regarding the use of the e-AC application, (2) internet network or signal constraints, and (3) data entry errors that require additional bureaucratic processes for rectification, thereby delaying the issuance time. In conclusion, the effectiveness of the e-AC system in achieving the principles of fast and simple justice has not yet been fully optimized due to technical barriers and the level of digital literacy among the public.

Keywords: *Implementation, Electronic Divorce Certificate, Pasir Pengaraian Religious Court, Divorce.*